PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JL. Jemur Andayani I - Telp. (031) 8477551 Fax. (031) 8477404 Kode Pos (60236)
Wabsite: bkd.jatimprov.go.id Email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, 31 Januari 2022

Nomor : 800/ 815 /204.5/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Layanan Pencantuman Gelar / Peningkatan Pendidikan

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2021 Nomor 8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 perihal Layanan Pencantuman Gelar/Peningkatan Pendidikan, maka dalam rangka tertib administrasi pencantuman gelar dan sebutan profesi dalam kedinasan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan gelar melalui ijin belajar/tugas belajar dapat diberikan Pencantuman Gelar berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah Sarjana (S1), Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan diusulkan pencantuman gelar sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a berdasarkan peraturan yang berlaku.
3. Pegawai sebagaimana tersebut pada nomor 2 dibebaskan dari Ujian Dinas atau Ujian Penyesuaian Ijazah pada saat diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a apabila sudah mendapatkan penetapan pencantuman gelar.
4. Kenaikan pangkat bagi fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar lebih dahulu diusulkan Pencantuman Gelar sebelum dilakukan Penilaian/Penetapan Angka Kredit.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

5. Dengan begitu surat edaran sebelumnya pada tanggal 19 Juli 2018 Nomor : 800/5307/204.4/2018 perihal Tindak Lanjut Penggunaan Gelar Akademis dan Sebutan Profesional dalam Kedinasan Tahun 2018 sudah tidak berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik